



**DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,  
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009  
menerbitkan:



**SERTIFIKAT  
NPSN**

**Nomor Pokok Sekolah Nasional**

**20103655**

Diberikan kepada:

**SMK FENSENSIUS**

JL. TAMAN PULO ASEM UTARA 60. , Kota Jakarta Timur

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009

Kepala Pusat Statistik Pendidikan



**Ade Cahyana**  
NIP. 130687373

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.023/101.A1/1/91

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

Menibaca

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
Surat Yayasan " Kartika Bhakti ",  
tanggal 12 Maret 1989. nomor 264/PS-YKB/III/89.  
tentang Izin penyelenggaraan sekolah swasta STM  
" Fensensius " disb.

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

disb.

dsh.

disb.

Menetapkan

Pertama

NEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh :

- Nama Yayasan/

Badan Penyelenggara

Yayasan " KARTIKA BHAKTI ",

- Alamat

Jl. Pulo Asem Utara No.60  
Jakarta Timur.  
Els Mallensun.

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

Numur 23.

tanggal 28 Januari 1985.

Mulani Soelaeman Lubis.

di Jakarta.

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

STM " Fensensius ".

Otomotif.

Pagi.

Milik sendiri.

Jl. Taman Pulo Asem No.60  
Jakarta Timur.

Kedua

Ketiga

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990/1991.  
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.  
Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila 1990/1991.

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran  
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai de-  
ngan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan  
oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan ke-  
giatan belajar mengajar.

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan  
belajar mengajar

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan  
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Jakarta

13 Maret 1991

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

DAERAH WILAYAH

IBU KOTA

JAKARTA

SOEGIRO B

NOMOR 13004R913